



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Semangka Nomor 02 Madiun, Kode Pos : 63132

Telp. (0351) 476531 Fax. (0351) 476076

Email : bkadkotamadiun123@gmail.com

Website : <https://bkad.madiunkota.go.id/>

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR : 520 -401.202/038 / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA MADIUN

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Sdr. Bambang Murjito, Jabatan : Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor sebagai Admind Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun;

KEDUA : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan Informasi public kepada masyarakat sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku;
- b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh public;
- f. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun ;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : 7 Januari 2021

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN**



SUDANDI. S. Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720925 199201 1 002